

**TANTANGAN PENERAPAN KURIKULUM AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
UNTUK SMK KELOMPOK KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN  
DENGAN ADANYA UU DESA NOMOR 6 TAHUN 2014**

**Baskoro Hadi\***  
**\*SMK Negeri 1 Sragen**

**ABSTRAK**

Penerapan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa perlu disikapi. Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Keahlian Bisnis dan Manajemen sebagai penghasil tenaga kerja seharusnya tidak hanya menyediakan lulusan bagi industri tapi juga pemerintah. Program sertifikasi kompetensi lulusan serta Struktur kurikulum Bagi Sekolah Menengah kejuruan tidak hanya untuk industri tapi juga perlu mengadakan sektor pemerintah. Akuntansi pemerintah perlu diajarkan di SMK.

**Kata kunci:** UU Desa, Sertifikasi dan Kurikulum keahlian bisnis manajemen program studi Keuangan kompetensi Akuntansi, Akuntansi Pemerintahan

**PENDAHULUAN**

Pada tahun 2015 mulai diterapkan UU No 6 tahun 2014. Undang – Undang tersebut mengatur mengenai pengelolaan pemerintah Desa. Desa diberi kewenangan untuk mengolah sendiri semua kebutuhan yang menyangkut anggaran dan pendapatan belanja desa untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar kurang lebih satu milyar melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013 terdapat 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan. Sehingga total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan sebanyak 81.253. Jumlah terbanyak, berada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.577 unit desa/kelurahan, sedangkan paling sedikit berada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 267 unit dan semuanya adalah administrasi kelurahan. Jika seluruh wilayah administrasi desa benar-benar telah dikucuri dana sebesar satu milyar, maka total anggaran yang ada mencapai hampir 80 Triliun.

Beberapa kalangan meragukan dan mengkhawatirkan pengelolaan dana yang begitu besar tersebut, meskipun dana tersebut berada di pemerintah kota dan kabupaten serta dilakukan pendampingan, termasuk penyusunan anggaran. Mengingat bahwa

Sumber daya Manusia yang tersedia di tingkat desa yang menguasai pengelolaan anggaran dan pelaporannya amat sangat terbatas.

Tak dapat dipungkiri bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia ini dapat dilihat dari persyaratan yang ada menyatakan bahwa untuk menjadi seorang kepala desa minimal lulusan dari Sekolah Menengah Pertama sederajat sesuai pasal 33 huruf d. Barangkali lulusan Sekolah Menengah Pertama memiliki kemampuan dalam kepemimpinan akan tetapi untuk pengelolaan secara administratif akan sangat lemah.

Kepala desa mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban wajib untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun, akhir masa jabatan kepada bupati atau walikota selain itu juga memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Pengelolaan dana tersebut memerlukan pertanggungjawaban secara administratif, oleh sebab itu setiap desa hendaknya memiliki sumberdaya manusia yang menguasai akuntansi setidaknya pembukuan agar pemakaian dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Bukan hanya kepala desa saja yang mesti menguasai akuntansi karena kepala desa merupakan jabatan politis dan ada jangka waktu jabatan yang dijamin sedangkan UU tersebut akan berlaku panjang maka diperlukan Sumberdaya secara mandiri yang akan terus bekerja meski berganti kepala desa. Jika dari sisi data akuntansi tidak valid maka dikhawatirkan akan banyak kepala desa tersandung masalah dengan tuduhan korupsi akibat ketidak mampuan aplikasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Dana yang akan dikelola pemerintah desa harus dibuat anggaran dan pelaporannya oleh tenaga kerja yang kompeten bidang akuntansi, terutama akuntansi pemerintahan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus mampu merespon perubahan kebijakan pemerintah tersebut. Jelas ada celah yang masih bisa dimafaatkan oleh SMK khususnya kelompok keahlian bisnis dan manajemen untuk menghasilkan tenagakerja yang dibutuhkan sesuai standar kualifikasi yang ada. Untuk menetapkan standar kualifikasi tenaga kerja seperti pada Bidang Akuntansi pemerintahan, perlu adanya hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pengguna

tenaga kerja, dengan pihak pendidikan dan latihan formal maupun non formal yang menghasilkan tenaga kerja. Kerjasama tersebut untuk merumuskan standar kualifikasi tenaga kerja sehingga bisa dihasilkan tenaga kerja yang diinginkan oleh *stakeholder* yaitu mampu membuat laporan keuangan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya kelompok keahlian bisnis dan manajemen dapat berperan aktif dalam menghasilkan tenaga operator akuntansi untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi desa. Peran aktif SMK berupa penambahan penyampaian materi kompetensi akuntansi pemerintahan. Sehingga lulusannya dapat terserap di pemerintahan desa.

## **PEMBAHASAN**

Sesuai dengan UU NO 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan kejuruan ditujukan untuk membentuk tenaga trampil tingkat menengah. Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari berbagai macam bidang keahlian. Penentuan jurusan atau program studi mengacu pada spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah NOMOR: 251/C/KEP/MN/2008 tentang SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN. Menurut keputusan tersebut terdapat 6 Bidang Studi Keahlian, 33 program Keahlian dan 121 Kompetensi Keahlian. (1) Kelompok keahlian Teknologi dan rekayasa memiliki 18 program studi keahlian dan 66 Kompetensi Keahlian; (2) Kelompok keahlian Teknologi informasi dan Komunikasi memiliki 3 Program Studi Keahlian dan 9 Kompetensi Keahlian; (3) kelompok keahlian kesehatan memiliki 2 program studi keahlian dan 6 kompetensi keahlian, (4) kelompok keahlian seni, kerajinan dan pariwisata memiliki 7 program studi keahlian dan 22 kompetensi keahlian; (5) kelompok keahlian agribisnis dan agroteknolgi memiliki 7 program studi keahlian dan 14 kompetensi keahlian ,

dan (6) kelompok keahlian bisnis manajemen memiliki 3 program studi keahlian dan 4 kompetensi keahlian. Semua bidang keahlian di SMK memiliki tujuan yang secara umum mengacu pada isi undang undang sistem pendidikan nasional pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu. Pendidikan kejuruan dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industri di daerah tertentu. Strategi umum yang digunakan untuk menjamin keberhasilan dalam implementasi program-program pembinaan SMK dalam garis-garis besar pembinaan SMK salah satunya adalah penguatan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan menengah kejuruan. Kebijakan yang ada antara lain penyempurnaan sistem pengujian dan penilaian pendidikan termasuk penjaminan keterpaduan pengujian dan penilaian pendidikan antar jenjang pendidikan, penguatan sistem akreditasi program pendidikan dan penguatan sistem sertifikasi kompetensi lulusan. Strategi dan kebijakan tersebut merupakan fokus dari rencana strategis kemdiknas 2014 yaitu penerapan Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI).

Sertifikasi kompetensi lulusan Sekolah menengah kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan industri, artinya disiapkan sebagai tenaga kerja bidang industri. Kompetensi tenaga kerja terbentuk dari tiga ranah (domain), yaitu ranah pengetahuan (kognitif), ranah ketrampilan (psikomotor), dan ranah sikap (afektif). Tiga ranah itu masing-masing berkaitan dengan kemampuan daya pikir, kemampuan menggerakkan anggota badan dengan metode atau teknik tertentu, dan kemampuan mengekspresikan kemauan diri. Secara ringkas, kompetensi tersebut didefinisikan sebagai penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta ketrampilan menerapkan metode atau teknik tertentu yang didukung sikap perilaku yang tepat guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Sebagai lembaga pendidikan maka sekolah menengah kejuruan harus bekerja berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- a. Bagaimana *mengerjakan* suatu tugas atau pekerjaan
- b. Bagaimana *mengorganisasikannya* agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c. *Apa yang harus dilakukan* bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d. Bagaimana *menggunakan kemampuan* yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, untuk mewadahi kesamaan muatan antara SMA/MA dan SMK/MAK, maka dikembangkan struktur kurikulum pendidikan menengah, terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib mencakup 9 (sembilan) mata pelajaran. Struktur ini menerapkan prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek dalam belajar memiliki hak untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik dan vokasional. Mata pelajaran ini memberikan corak kepada fungsi satuan pendidikan. Mata pelajaran pendidikan menengah terdiri atas Kelompok wajib (A), Kelompok wajib (B), Kelompok Peminatan (C) yang terdiri dari Kelompok mata pelajaran Dasar bidang keahlian (C1), Kelompok mata pelajaran Dasar Program Keahlian (C2), Kelompok mata pelajaran Paket Keahlian (C3). Mata Pelajaran serta Kompetensi dasar pada kelompok C2 dan C3 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Kelompok A dan C adalah kelompok mata pelajaran yang substansinya dikelola oleh pusat sedangkan kelompok B merupakan mata pelajaran yang dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Kelompok keahlian bisnis manajemen memiliki 3 program studi keahlian yaitu program studi keahlian Administrasi, Keuangan, Tata Niaga dan 4 kompetensi keahlian yaitu Administrasi Perkantoran, akuntansi, Perbankan, Pemasaran. Mata pelajaran SMK/MAK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen terdiri atas 6 mata pelajaran kelompok A (wajib), 3 mata pelajaran kelompok B (wajib), 3 mata pelajaran Dasar

bidang keahlian (C1). Sedang mata pelajaran Dasar program keahlian (C2) dan Mata pelajaran paket keahlian (C3) untuk kompetensi keahlian akuntansi berisi tentang materi akuntansi perusahaan bidang industri jasa, industri dagang, dan industri manufaktur.

Jadi jelaslah sudah bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelompok keahlian bisnis manajemen program studi keahlian yaitu program studi keahlian Keuangan kompetensi keahlian akuntansi bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan Industri. Hal ini dapat dilihat dari rencana strategis Kementerian pendidikan dan kebudayaan 2010-2014. Diterjemahkan dalam Garis-garis besar program pembinaan SMK 2014 bahwa strateginya melalui penjaminan kualitas lulusan dengan sertifikasi. Fokusnya adalah bahwa lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI).

Kerangka Kerja Nasional Indonesia sebagai acuan pembuatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bertujuan untuk memenuhi keperluan bagi salah satunya adalah lembaga atau institusi pendidikan dan pelatihan kerja. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat), Pengembangan kurikulum dan penyusunan modul. Kurikulum yang disediakan pada mata pelajaran peminatan Akuntansi (C) menjurus pada penyediaan tenaga kerja yang kompeten pada akuntansi perusahaan industri.

### **Bagaimana dengan Akuntansi Pemerintahan?**

Tentu berbeda antara akuntansi untuk industri dengan akuntansi pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan memiliki beberapa pengertian dari para ahli. Adapun pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut Revrisond Baswir (1998,7) adalah sebagai berikut:

**“Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”.**

Kemudian Indra Bastian (2001):6) menjelaskan tentang pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:

... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Berdasarkan pengertian di atas Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh. Akuntansi pemerintahan (publik) dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan akuntansi industri (swasta). Mardiasmo (2002:8) mengemukakan perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta sebagai berikut:

<b>Perbedaan</b>	<b>Sektor Publik</b>	<b>Sektor Swasta</b>
Tujuan Organisasi	<i>Nonprofit motive</i>	<i>Profit motive</i>
Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb.	Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: utang bank obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi	<i>Cash Accounting</i>	<i>Accrual accounting</i>

Sumber: Mardiasmo (2002:8)

Dari tabel tersebut Mardiasmo (2002:8-10) menjelaskan sebagai berikut:

1. Setiap organisasi memiliki tujuan yang spesifik dan unik
2. Sektor swasta bertujuan untuk memaksimalkan laba sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik.
3. Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat risiko.

4. Organisasi sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat, organisasi sektor swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham atau kreditor.
5. Pertanggungjawaban manajemen merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen.
6. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel.

Perbedaan utama akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan yaitu terletak pada kegiatan-kegiatan pemerintahan pada umumnya tidak ditujukan untuk mencari laba atau keuntungan sebagaimana halnya pada kegiatan-kegiatan perusahaan industri.

Wakil Menteri keuangan Republik Indonesia yaitu Prof Mardiasmo, dalam Seminar Nasional “Integrasi Sistem Pendidikan Dan Sertifikasi Berbasis KKNI Sebagai Strategi Pemenangan Di Era Mea” di Jakarta, 15-16 Juni 2015 mengatakan bahwa agar lembaga pendidikan menyiapkan lulusan yang memahami dan kompeten dalam bidang Akuntansi Pemerintahan, karena dana yang dikelola pemerintah saja sampai saat ini mencapai 1000 triliun. Pendapat ini perlu direspon Pendidikan Menengah kejuruan, dengan memasukkan mata pelajaran akuntansi pemerintah.

Pengesahan Undang-Undang No 6 tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa, diikuti dengan pengesahan PP No 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan PP No 60 tahun 2014 mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka ada pergeseran signifikan dalam paradigma dan mekanisme pengelolaan anggaran di desa. Undang-undang desa menegaskan pengakuan otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan dana. Perluasan kewenangan tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga pola pembangunan selama ini yang lebih berpusat pada perkotaan, bisa bergeser ke pedesaan. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di desa.

Perlu diantisipasi paska pengesahan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa salah satunya tentang pengelolaan Dana Desa. Aparat pemerintah desa perlu sumberdaya dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), penatalaksanaan pencairan dana, proses pengadaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dari

APBN atau APBD, mengacu pada ketentuan UU No 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penyusunan anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran tersebut harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa; Anggaran, Buku kas, Buku Pajak, Buku Bank, Laporan Realisasi anggaran.

Pelaporan realisasi kegiatan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa ke Kabupaten selanjutnya ke Provinsi dan terakhir ke Pemerintah Republik Indonesia. Kesalahan prosedur baik administrasi maupun penyelewengan tentunya berdampak juga sesuai penjenjangannya yang diatur pada Pasal 25 ayat 1 dan 2 PP No 60 Tahun 2014, keterlambatan dan kesalahan pada jenjang di bawah akan berdampak pada kinerja pemerintahan di atasnya. Oleh karena itu, perlu adanya sumberdaya manusia yang memahami akuntansi pemerintah untuk meminimalisir kesalahan maupun kecurangan.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

1. Perlu adanya perubahan tujuan dalam renstra dan garis besar sekolah menengah kejuruan dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan bukan hanya memenuhi kebutuhan Tenaga kerja industri tapi juga pemerintahan.
2. Kurikulum yang ada perlu merespon akuntansi pemerintah. Apalagi dengan adanya Penerapan UU N0 6 tahun 2014 tentang Desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa

UU No 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara

UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

PP No 60 Tahun 2014 Tentang Realisasi pelaporan dana desa.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Laporan Keuangan Desa

**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN**  
**“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”**

---

Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah  
NOMOR tentang: 251/C/KEP/MN/2008 tentang SPEKTRUM KEAHLIAN  
PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 70 tahun  
2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Menengah  
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan

Rencana strategis Kementerian pendidikan dan kebudayaan 2010-2014

Garis-garis besar program pembinaan SMK 2014

Revisi Baswir (1998) *Akuntansi Pemerintahan*, BPFE, Yogyakarta

Indra Bastian, (2001) *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Salemba; Jakarta.

Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Andy offset, Yogyakarta